



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2016/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan mahar, antara:

Hj. JAWAHIRAH binti KADANG, pekerjaan Wiraswasta, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan H. Abd Karim, Nomor 2, Kelurahan Tanah Konkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **RAFIDAH FAHMY,SH.** dan **RACAHMAN KARTOLO, SH.**, Team Advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah berkedudukan/berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua, Blok 12 Nomor 14, Kelurahan Tanah Konkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 59/SK/Pdt.G/2016/PA.Blk, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

M. ANAS bin H. ABD. GANI, pekerjaan Wiraswasta, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Kamase, Kelurahan Tanah Konkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan mahar dengan surat gugatan bertanggal 9 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Perkara Nomor 344/Pdt.G/2016/PA Blk. tanggal 10 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Hj. Jawahirah binti Kadang) adalah pemilik tanah darat yang di atasnya berdiri sebuah ruko seluas $\pm 5 \times 23 \text{ m}^2$ yang pada mulanya tanah darat tersebut seluas $\pm 10 \times 23 \text{ m}^2$ sebagai **mahar** dari suaminya H. Abd. Gani almarhum sewaktu nikah pada tahun 1960 yang terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara dengan Perumahan BTN Cendana;
 - Timur dengan tanah milik almarhum H. Abd. Gani;
 - Selatan dengan Jalanan Cendana;
 - Barat dengan Ruko milik Muh. Akil;
2. Bahwa tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah ruko, pada mulanya merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang luas keseluruhan $\pm 10 \times 23 \text{ m}^2$ sebagai mahar dari suaminya H. Abd. Gani yang telah dijual sebahagian oleh Penggugat ke Muh. Akil (batas sebelah Barat) $\pm 5 \times 23 \text{ m}^2$ sehingga sisanya itulah yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini;
3. Bahwa tanah obyek sengketa sewaktu dimaharkan kepada Penggugat pada tahun 1960 masih berbentuk sawah, dan sekitar tahun 2007 tanah obyek sengketa dibangun rumah permanen, dan sekitar bulan September 2007 suami Penggugat meninggal dunia, dan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut kadang ditemani anaknya sampai tahun 2009, kemudian Penggugat tinggal di rumah anaknya yang hanya sekali-kali datang melihat dan membersihkan rumahnya;

Hal. 2 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



4. Bahwa sekitar bulan April 2016 Tergugat mengklaim obyek sengketa dan merusak pintu dengan menggantinya termasuk gemboknya dan dikuasai sampai sekarang;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan merusak pintu termasuk mengganti gembok adalah jelas melawan hak dan melawan hukum karena obyek sengketa termasuk rumah di atasnya adalah milik Penggugat.
6. Bahwa apabila Tergugat dalam menguasai tanah sengketa pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak tanah sengketa maka alas hak yang dimaksud adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan keberadaan Tergugat untuk mengalihkan tanah darat termasuk rumah di atasnya kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk memohonkan diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang gugatan Penggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari keadilan datang ke hadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah darat seluas $\pm 5 \times 23 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya sebuah ruko yang pada mulanya seluas $\pm 10 \times 23 \text{ m}^2$ sebagai **mahar** dari suaminya H. Abd. Gani almarhum sewaktu nikah pada tahun 1960 yang terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara dengan Perumahan BTN Cendana
 - Timur dengan Tanah milik almarhum H. Abd.Gani
 - Selatan dengan Jalanan Cendana
 - Barat dengan Ruko milik Muh. Akil

adalah milik Penggugat sebagai mahar dari suaminya H. Abd Gani;

Hal. 3 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



3. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah darat yang berdiri di atasnya sebuah ruko sengketa oleh Tergugat adalah melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah darat yang berdiri di atasnya sebuah ruko sengketa kepada Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah darat yang berdiri di atasnya sebuah ruko sengketa oleh Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau :

Apabila Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap perkara ini telah pula dimediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Bulukumba bernama Irham Riad, S.HI., M. H. yang ditunjuk oleh Ketua Majelis melalui penetapan Nomor 344/Pdt.G/2016/PA Blk. tanggal 28 Juni 2016, namun menurut laporan mediasi tanggal 15 Agustus 2016 mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di depan persidangan yang oleh Penggugat permohonan atas peletakan sita dinyatakan dicabut, hal ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2016.

Bahwa setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim mengenai posita poin satu tentang wujud obyek sengketa apakah berbentuk tanah darat atau perumahan, Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa obyek

Hal. 4 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



sengketa adalah tanah darat yang berdiri di atasnya sebuah ruko dengan ukuran 5 x 23 m² dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sehingga segala dalil-dalil gugatan Penggugat serta petitumnya yang berkaitan dengan wujud obyek sengketa dinyatakan diperbaiki menjadi sebidang tanah darat yang berdiri di atasnya sebuah bangunan ruko dengan ukuran sekitar 5 x 23 m², selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan pada poin satu adalah tidak benar karena tanah darat/perumahan seluas kurang lebih 5 x 23 m² adalah warisan dari nenek Tergugat yang menjadi harta bawaan bapak kandung Tergugat (H. Abd. Gani) dan selama orang tua Tergugat hidup sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat bahwa tanah tersebut adalah mahar Penggugat dan sepertinya Penggugat salah alamat dalam memposisikan Tergugat karena gugatan mahar diajukan ke Pengadilan Agama manakala yang menguasai mahar tersebut adalah suami, sedang Tergugat adalah ahli waris dari H. Abd. Gani sebagai pemilik tanah sehingga Tergugat menganggap gugatan Penggugat ini tidak berdasar untuk dikabulkan dan harus ditolak demi hukum;
2. Bahwa pada poin dua telah nampak bahwa Penggugat telah menjual sebagian tanah tersebut sehingga apa yang tersisa tersebut adalah bahagian Tergugat sebagai ahli waris dari H. Abd. Gani akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan dengan berdalih sebagai mahar sehingga Penggugat mau menguasai semua peninggalan bapak kandung Tergugat sehingga hak-hak Tergugat sebagai ahli waris akan habis;
3. Bahwa apapun argument Penggugat bahwa itu adalah mahar, Tergugat sebagai ahli waris sama sekali tidak mengakui, yang Tergugat ketahui bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah kepunyaan ayah kandung Tergugat dan Tergugat adalah salah satu ahli waris yang berhak atas peninggalan ayah kandung Tergugat;

Hal. 5 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



4. Bahwa Tergugat betul mengakui bahwa itu adalah harta warisan dari orang tua Tergugat dan Tergugat tidak merusak pintu melainkan hanya memperbaiki dan betul Tergugat yang menguasai karena Tergugat sebagai ahli waris H. Abd. Gani;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa melawan hukum dalam bertindak karena tidak mungkin Tergugat menguasai obyek sengketa yang dimaksud seandainya bukan hak Tergugat dengan dasar bahwa Tergugat adalah pewaris H. Abd. Gani;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama kedudukannya yaitu ahli waris H. Abd. Gani sehingga Tergugat tidak melanggar hukum apabila menguasai barang milik H. Abd. Gani.
7. Bahwa Penggugat tidak perlu merasa khawatir karena Tergugat tidak ada niat untuk menjual meskipun itu haknya Tergugat yang sebenarnya apalagi Penggugat juga menguasai peninggalan ayah kandung Tergugat bahkan lebih banyak lagi.
8. Bahwa Tergugat ingin dipertemukan untuk dimediasi dan Penggugat harus datang menghadiri mediasi karena perkara ini ada karena Penggugat dan sebagai kesimpulan dari jawaban ini bahwa perkara ini adalah sengketa milik karena yang menguasai obyek adalah bukan suami melainkan orang lain sehingga dengan tidak ada niat sedikitpun untuk mengurangi wibawa majelis bahwa perkara sengketa milik adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat;
- Bahwa perkara ini bukan kewenangan pengadilan Agama;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 6 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



Bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang mengadili karena perkara *a quo* bukan sengketa mahar melainkan sengketa kepemilikan karena yang menguasai obyek adalah bukan suami melainkan orang lain.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 344/Pdt.G/2016/PA Blk. yang menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo* dan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 Oktober 2016.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dan bertetap pada dalil dan dalih yang dipancarkan dalam gugatannya dengan menolak versi dan visi Tergugat dalam Jawabannya, kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak dari Penggugat;
- Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 5 x 23 m² adalah warisan dari nenek Tergugat yang menjadi harta bawaan bapak kandung Tergugat dan selama orangtua Tergugat sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat bahwa tanah tersebut adalah mahar Penggugat, ini hanyalah versi dari Tergugat yang berusaha mengklaim obyek sengketa karena dalam kenyataan obyek sengketa tersebut yang pada mulanya seluas ± 10 x 23 m² adalah mahar Penggugat yang diperoleh dari H. Abd. Gani almarhum (suami Penggugat) sekitar tahun 1960, dan hal itu akan dibuktikan pada saat Pembuktian. Dan terlepas dari hal tersebut sekiranya tanah obyek sengketa adalah harta bawaan dari H. Abd. Gani kemudian dimaharkan kepada Penggugat tidaklah jadi masalah apalagi yang dimaharkan hanyalah sebagian kecil, sehingga Tergugat sangatlah keliru kalau menganggap obyek sengketa adalah

Hal. 7 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



harta warisan dari almarhum H. Abd.Gani;

- Bahwa begitu pula dalil jawaban Tergugat pada poin 2 kalau menganggap obyek sengketa adalah bagiannya karena telah dijual Penggugat sebagian sehingga Penggugat mau menguasai semua peninggalan bapak kandung Tergugat yang mana hak-hak Tergugat sebagai ahli waris akan habis, ini hanyalah versi dan dalil Tergugat karena apa yang dijual oleh Penggugat adalah haknya sendiri yang merupakan bagian dari mahar bukan harta peninggalan almarhum H. Abd. Gani, dan tidak ada hak Tergugat terhadap obyek sengketa, disamping itu kalau menyangkut masalah warisan tidak dipersoalkan dalam perkara ini. Terlepas dari hal tersebut menyangkut masalah harta peninggalan almarhum H. Abd. Gani masih banyak yang lain termasuk yang bersebelahan dengan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan disamping tanah kosong yang satu kesatuan harta peninggalan almarhum H. Abd Gani telah dijual Tergugat sewaktu anaknya dikasih nikah.

- Begitupula jawaban Tergugat yang menyatakan tidak merusak pintu hanya memperbaiki adalah tidak benar karena terbukti merusak kuncinya kemudian mengganti yang baru, sehingga ada maksud ingin menguasai secara melawan hukum;

- Bahwa lebih lanjut dalil jawaban Tergugat yang menganggap bahwa perkara ini adalah sengketa milik karena yang menguasai adalah bukan suami tapi orang lain, ini adalah pendapat yang sangat keliru perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

- Bahwa khusus dan berkenan dengan jawaban Tergugat yang selebihnya sehubungan masalah kepemilikan obyek sengketa, Penggugat merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semua akan terungkap dengan sendirinya lewat pembuktian perkara perdata ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka

Hal. 8 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



dengan segala kerendahan hati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya datang ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan.
2. Menolak jawaban dari Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat berusaha mengklaim bahwa tanah yang dibangun rumah seluas 5 x 23 m² adalah tanah warisan dari nenek Tergugat karena memang faktanya demikian apalagi perkawinan Penggugat dengan ayah kandung Tergugat tidak mempunyai buku nikah yang dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat sehingga Tergugat tidak keliru dalam melihat kasus ini.
2. Bahwa pada poin ini tidaklah Tergugat keliru bahwa memang Penggugat dan ayah kandung Tergugat pernah menjual tanah sebagian dari obyek ini sehingga alangkah tidak bijaksananya dan terlalu berlebihan apabila tanah yang dibangun rumah oleh ayah kandung Tergugat, Penggugat ingin lagi mengambill dengan dalil bahwa tanah tersebut adalah mahar Penggugat sehingga hak-hak Tergugat sebagai anak kandung dari H. Abd. Gani akan terkuras habis, dan persoalan Tergugat menguasai tanah dari ayah kandung Tergugat itu karena tanah tersebut adalah harta warisan dari nenek Tergugat dan Penggugat tidak bisa mencampurinya;
3. Bahwa memang Tergugat tidak merusak pintu hanya memperbaiki akan tetapi Penggugat menanggapi lain karena Penggugat ada kepentingan untuk menguasai rumah tersebut sehingga dengan demikian akan hilang lagi hak Tergugat sebagai ahli waris H. Abd. Gani dan Tergugat tidak ada niat menguasai rumah tersebut secara melawan hukum.

Hal. 9 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



4. Persoalan mahar yang digugat adalah yang menyerahkan mahar sedangkan ayah kandung Tergugat sudah meninggal dunia sedangkan yang menguasai obyek adalah pihak ketiga (Tergugat) sehingga yang jadi masalah adalah kepemilikan dari obyek tersebut namun demikian kami serahkan sepenuhnya kepada bapak Majelis Hakim untuk menilai hal ini lebih lanjut.

5. Bahwa Tergugat juga tidak ingin terlalu menanggapi replik Penggugat kecuali yang ada kaitannya dengan perkara ini.

6. Bahwa apapun argument Penggugat bahwa itu adalah mahar, Tergugat sebagai ahli waris sama sekali tidak mengakui, yang Tergugat ketahui bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah kepunyaan ayah kandung Tergugat dan Tergugat adalah salah satu ahli waris yang berhak atas peninggalan ayah kandung Tergugat.

7. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa melawan hukum dalam bertindak karena tidak mungkin Tergugat menguasai obyek sengketa yang dimaksud seandainya bukan hak Tergugat dengan dasar bahwa Tergugat adalah pewaris H. Abd. Gani.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan seluruh duplik Tergugat.
- Bahwa perkara ini bukan kewenangan pengadilan Agama.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.21.04/2-b/PW.01/25/2008 telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

Hal. 10 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



Bahwa terhadap alat bukti P tersebut, Tergugat mengajukan bantahan dengan menyatakan bahwa letak sawah yang menjadi mahar pada alat bukti P tersebut yaitu Desa Terang-Terang berbeda dengan letak obyek sengketa yang dimaksudkan sebagai mahar oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu Kelurahan Caile, dan terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan jawaban bahwa dulu Kelurahan Caile sebelum terjadi pemekaran wilayah masih bernama Desa Terang-Terang, setelah terjadi pemekaran wilayah lalu berganti nama menjadi Kelurahan Caile.

Bahwa terhadap alat bukti P tersebut, Tergugat juga menanggapi bahwa redaksi mahar yang tertulis dalam bukti P tersebut adalah "Sawah sima 1 (satu) rupiah di Kp. Batang Terang-Terang Bulukumba Kota (Borog) dianggap Rp 88", sehingga menurut Tergugat walaupun tanah tersebut adalah mahar, maka mahar Penggugat tersebut sifatnya hanya *borog*, oleh karena itu harus kembali kepada orangtua.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim mengenai hakekat atau pengertian kata *borog* pada bukti P tersebut dan adat yang berlaku pada masyarakat Kabupaten Bulukumba khususnya di kampung tersebut berkaitan dengan pemberian mahar, namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai hal tersebut.

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. H. Beddu Ali bin Shaleh memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hj. Jawahirah binti Kadang karena suami Penggugat (H. Abd. Gani) adalah kakak kandung dari saksi.
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat bernama M. Anas karena Tergugat adalah kemanakan saksi (anak kandung dari H. Abd. Gani dengan istri pertamanya yang bernama Nurbaya).

Hal. 11 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



- Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari H. Abd. Gani, menikah pada tahun 1960.
- Bahwa mahar yang diberikan oleh H. Abd. Gani kepada Penggugat pada waktu menikah adalah sawah yang terletak di kampung Terang-Terang, Desa Camba-Camba, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan perumahan BTN Cendana
 - Sebelah Timur dengan tanah kosong milik Tergugat
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Cendana
 - Sebelah Barat dengan ruko milik Muh. Akil.
- Bahwa sekarang alamat tersebut sudah berubah menjadi Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi sawah tersebut karena saksi pernah dipercayakan oleh orangtua saksi (Muh. Shaleh) untuk menggarap sawah tersebut sebelum menjadi mahar Penggugat karena Muh. Shaleh sudah tidak kuat menggarap sawah-sawahnya sendirian sehingga minta dibantu oleh anak-anaknya.
- Bahwa setelah diserahkan kepada Penggugat sebagai mahar, saksi masih diberikan kepercayaan untuk menggarapnya karena H. Abd. Gani selaku suami Penggugat tidak mengetahui cara menggarap sawah, H. Abd. Gani berprofesi sebagai Sopir dan juga sebagai Penjahit.
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut adalah mahar Penggugat karena saksi diberitahu oleh orangtua saksi bernama Muh. Shaleh (yang juga merupakan orangtua dari H. Abd. Gani) sewaktu masih hidup tentang status dari masing-masing sawah dan tanah miliknya yang sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dan sebagian telah dijadikan mahar kepada masing-masing menantu perempuannya, termasuk sawah yang diberikan kepada Penggugat sebagai mahar.

Hal. 12 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



- Bahwa masing-masing dari anak laki-laki Muh. Shaleh memperoleh tanah sawah sebagai mahar untuk istrinya pada waktu menikah termasuk saksi sendiri.
- Bahwa Muh. Shaleh mempunyai 5 orang anak laki-laki yang bernama: 1. Mantong bin Shaleh, 2. Abd. Malik bin Shaleh, 3. H. Abd. Gani bin Shaleh, 4. Muh. Jafar bin Shaleh dan 5. Beddu Ali bin Shaleh (saksi sendiri) serta satu orang anak perempuan bernama Hj. Ridawati binti Shaleh.
- Bahwa Muh. Shaleh menyampaikan kepada saksi dan saudara-saudara saksi perihal bagian sawah masing-masing anaknya termasuk sawah yang sudah berstatus mahar, tidak hanya satu kali tetapi sering kali.
- Bahwa mahar ibu Tergugat yang bernama Nurbaya juga berupa sawah namun sawah tersebut sudah kembali kepada Muh. Shaleh karena sistem pemberian mahar yang berlaku di kampung saat itu adalah sistem *borog*.
- Bahwa menurut saksi dulu masyarakat Bulukumba khususnya di kampung tersebut menganut faham mahar dengan sistem *borog* yang berarti bahwa mahar akan kembali kepada orangtua apabila anak laki-laknya atau istri dari anak laki-laknya tersebut lebih dulu meninggal dunia daripada orangtuanya.
- Bahwa ibu Tergugat telah meninggal lebih dulu daripada Muh. Shaleh sehingga waktu itu sawah yang menjadi maharnya kembali kepada Muh. Shaleh.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan Muh. Shaleh meninggal dunia, saksi hanya mengingat bahwa beliau meninggal setelah semua anak-anaknya menikah.
- Bahwa Muh. Shaleh meninggal lebih dulu daripada H. Abd. Gani.

Hal. 13 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



- Bahwa saksi menikah tahun 1965 dan yang paling terakhir menikah adalah saudara perempuan saksi yang bernama Hj. Ridawati binti Shaleh.
- Bahwa pada waktu H. Abd. Gani menikah dengan Penggugat tahun 1960, Tergugat masih sangat kecil dan digendong oleh saksi karena menangis.
- Bahwa sawah tersebut sudah dibangun ruko oleh Penggugat bersama suaminya H. Abd. Gani dengan menjual setengah bagian dari sawah tersebut pada tahun 2006 dan setengah bagian lainnya dibangun sebuah ruko pada tahun 2007 yang kemudian ditempati oleh Penggugat bersama H. Abd. Gani.
- Bahwa biaya pembangunan ruko tersebut berasal dari hasil penjualan tanah.
- Bahwa saksi mengetahui penjualan sebagian tanah sawah tersebut karena saksi turut membantu dan mengurus penjualannya.
- Bahwa saksi juga mengetahui perihal pembangunan sawah tersebut menjadi ruko karena saksi yang dipercayakan oleh Penggugat dan H. Abd. Gani untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan termasuk masalah keuangan, pembelian bahan-bahan material dan pengawasan pembangunannya.

2. Hj. Ridawati binti Shaleh memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hj. Jawahirah binti Kadang karena suami Penggugat (H. Abd. Gani) adalah kakak kandung dari saksi.
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat bernama M. Anas karena Tergugat adalah kemandakan saksi (anak kandung dari H. Abd. Gani dengan istri pertamanya yang bernama Nurbaya).
- Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari H. Abd. Gani, menikah pada tahun 1960.

Hal. 14 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



- Bahwa mahar yang diberikan oleh H. Abd. Gani kepada Penggugat pada waktu menikah adalah sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa, terletak di kampung Terang-Terang, Desa Camba-Camba, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sekarang alamat tersebut sudah berubah menjadi Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi sawah tersebut karena saksi biasa kesana dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan perumahan BTN Cendana
 - Sebelah Timur dengan tanah kosong milik Tergugat
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Cendana
 - Sebelah Barat dengan ruko milik Muh. Akil.
- Bahwa pada waktu Penggugat menikah dengan H. Abd. Gani, saksi baru duduk di kelas V SD, jadi tidak mengetahui apakah mahar tersebut disebut waktu akad nikah atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut adalah mahar Penggugat karena saksi diberitahu oleh orangtua saksi bernama Muh. Shaleh (yang juga merupakan orangtua dari H. Abd. Gani) sewaktu masih hidup tentang status dari masing-masing sawah dan tanah miliknya yang sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dan sebagian telah dijadikan mahar kepada masing-masing menantu perempuannya, termasuk sawah yang diberikan kepada Penggugat sebagai mahar.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Muh. Shaleh setelah saksi sudah besar.
- Bahwa masing-masing dari anak laki-laki Muh. Shaleh memperoleh tanah sawah sebagai mahar untuk istrinya pada waktu menikah namun saksi tidak mengetahui luasnya.
- Bahwa Muh. Shaleh mempunyai 5 orang anak laki-laki yang bernama: 1. Mantong bin Shaleh, 2. Abd. Malik bin Shaleh, 3. H. Abd.

Hal. 15 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



Gani bin Shaleh, 4. Muh. Jafar bin Shaleh dan 5. Beddu Ali bin Shaleh serta satu orang anak perempuan bernama Hj. Ridawati binti Shaleh (saksi sendiri).

- Bahwa Muh. Shaleh menyampaikan kepada saksi dan saudara-saudara saksi perihal bagian sawah masing-masing anaknya termasuk sawah yang sudah berstatus mahar, tidak hanya satu kali tetapi sering kali.
- Bahwa Muh. Shaleh membagi-bagikan sawah kepada anak-anaknya ketika tidak kuat lagi mengerjakan sawah sendirian dan waktu itu saksi belum menikah.
- Bahwa pada waktu saksi menikah, Muh. Saleh masih hidup.
- Bahwa Muh. Shaleh meninggal lebih dulu daripada H. Abd. Gani.
- Bahwa sawah tersebut sudah dibangun ruko oleh Penggugat dan H. Abd. Gani namun setelah H. Abd. Gani meninggal dunia ruko tersebut ditutup dan digembok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggembok ruko tersebut.
- Bahwa dari istri pertamanya, H. Abd. Gani mempunyai 2 orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia dan anak kedua adalah Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Usman bin Magguna memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hj. Jawahirah binti Kadang karena suami Penggugat (H. Abd. Gani) bersepuhu 2 kali dengan saksi.
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat bernama M. Anas karena Tergugat adalah kemanakan saksi (anak kandung dari H. Abd. Gani dengan istri pertamanya yang bernama Nurbaya).

Hal. 16 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



- Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari H. Abd. Gani.
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah darat yang di atasnya berdiri sebuah ruko yang terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa dulu alamat tersebut bernama kampung Terang-Terang, Desa Camba-Camba, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa obyek sengketa tersebut dulu adalah sebuah sawah yang sebagiannya sudah dijual oleh Penggugat dan H. Abd. Gani dan sebagian lagi dibangun menjadi sebuah ruko yang sekarang menjadi obyek sengketa.
- Bahwa sebelumnya, H. Abd. Gani pernah mendatangi saksi untuk dicarikan pembeli terhadap sawahnya tersebut, namun waktu itu saksi selaku Imam Desa sempat bertanya tentang status sawah tersebut karena sepengetahuan saksi sawah tersebut adalah mahar Penggugat, namun H. Abd. Gani menjawab bahwa betul sawah tersebut adalah mahar Penggugat dan mahar tersebut sifatnya *borog*.
- Bahwa menurut saksi dulu masyarakat Bulukumba khususnya di kampung tersebut menganut adat dimana mahar berlaku dengan sistem *borog* yang berarti bahwa mahar akan kembali kepada orangtua apabila anak laki-lakinya atau istri dari anak laki-lakinya tersebut lebih dulu meninggal dunia daripada orangtuanya.
- Bahwa mahar H. Abd. Gani untuk kedua istrinya semuanya masih sistem *borog* sehingga mahar untuk istri pertama yang bernama Nurbaya telah kembali kepada Muh. Shaleh (ayah H. Abd. Gani) karena dia meninggal dunia lebih dulu.
- Bahwa luas keseluruhan sawah dari H. Abd. Gani yang berada di Desa Terang-Terang adalah kurang lebih 1 hektar.
- Bahwa sawah-sawah tersebut sebagian diperoleh dari pembagian warisan orangtuanya dan ada juga yang dibelinya dari orang yang bernama Macoad.

Hal. 17 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



2. Syamsuddin bin Nakton memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hj. Jawahirah binti Kadang karena saksi bersempu satu kali dengan Tergugat .
- Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari H. Abd. Gani.
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa rumah yang terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa dulu alamat tersebut bernama kampung Terang-Terang, Desa Camba-Camba, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa obyek sengketa tersebut dulu adalah sebuah sawah yang sebagiannya sudah dijual oleh Penggugat dan H. Abd. Gani dan sebagian lagi dibangun menjadi sebuah ruko yang sekarang menjadi obyek sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tersebut karena saksi pernah menggarap sawah tersebut pada tahun 1983 selama 1 tahun.
- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut karena diminta oleh H. Abd. Gani, setelah sawah tersebut tidak digarap lagi oleh Beddu Ali bin Muh. Shaleh.
- Bahwa sawah tersebut berasal dari orangtua H. Abd. Gani yang bernama Muh. Shaleh.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Muh. Shaleh namun pada waktu itu Muh. Shaleh sudah sangat tua.
- Bahwa pada waktu saksi menggarap sawah tersebut Muh. Shaleh sudah meninggal dunia.
- Bahwa Muh. Shaleh dan istrinya meninggal lebih dulu daripada H. Abd. Gani.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ruko tersebut menjadi obyek sengketa karena diberitahukan oleh Tergugat 5 hari yang lalu sewaktu saksi diminta untuk datang ke pengadilan menjadi saksi.

Hal. 18 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut merupakan mahar Penggugat atau pembagian warisan H. Abd. Gani dari Muh. Shaleh.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi baik dari Muh. Shaleh maupun dari H. Abd. Gani bahwa sawah tersebut adalah mahar.
- Bahwa menurut Muh. Jafar bin Muh. Shaleh yang juga merupakan saudara kandung H. Abd. Gani, dia tidak pernah mendengar informasi dari keluarga bahwa sawah tersebut adalah mahar.

Bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 20 Desember 2016 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, obyek sengketa berupa tanah yang berdiri di atasnya sebuah ruko yang terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba batas-batasnya sudah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yaitu :

- Utara dengan Perumahan BTN Cendana
- Timur dengan Tanah milik almarhum H. Abd.Gani
- Selatan dengan Jalan Cendana
- Barat dengan Ruko milik Muh. Akil.

luas obyek sengketa adalah $5 \times 22,60 \text{ m}^2$, hasil pemeriksaan setempat tersebut berbeda dengan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa luas obyek sengketa adalah $5 \times 23 \text{ m}^2$.

Bahwa atas perbedaan luas obyek sengketa pada surat gugatan dan luas obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, setelah dikonfirmasi di depan persidangan, Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan menerima hasil pemeriksaan setempat sehingga luas obyek sengketa menjadi $5 \times 22,60 \text{ m}^2$.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, replik dan keterangan saksi-saksinya,

Hal. 19 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



demikian pula Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, duplik dan keterangan saksi-saksinya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg., namun tidak berhasil. Selain itu, mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah menempuh upaya mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di depan persidangan yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat dan permohonan atas peletakan sita dinyatakan dicabut oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat terlebih dulu Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri kedua dari H. Abd. Gani (almarhum), sedangkan Tergugat adalah anak dari istri pertama H. Abd. Gani (almarhum) dimana hubungan hukum keduanya sebagai ibu tiri dan anak tiri di depan persidangan diakui atau tidak dibantah oleh masing-masing pihak, serta bersesuaian dengan keterangan para saksi baik saksi dari Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan mahar yang menurut Penggugat obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan atas sebuah tanah darat yang di atasnya berdiri sebuah ruko dengan luas 5 x 23 m² yang terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang sekarang berada dalam penguasaan

Hal. 20 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



Tergugat, tanah tersebut adalah milik Penggugat yang diberikan oleh suaminya H. Abd. Gani sebagai mahar sewaktu menikah pada tahun 1960.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa bukanlah milik Penggugat dengan status mahar pemberian dari suaminya, melainkan berstatus harta warisan yang diperoleh suami Penggugat (H. Abd. Gani) sebagai bagian warisan dari ayahnya yang bernama Muh. Shaleh (kakek Tergugat), sehingga obyek sengketa bukan hanya milik Penggugat tetapi juga milik Tergugat karena keduanya sama-sama merupakan ahli waris dari H. Abd. Gani.

Menimbang, bahwa selain mengajukan pokok jawaban tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang oleh Majelis Hakim eksepsi tersebut telah ditolak melalui putusan sela Nomor 344/Pdt.G/2016/PA Blk. tanggal 4 Oktober 2016 sehingga perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang pada intinya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya juga tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengklasifikasi dalil-dalil gugatan yang diakui dan yang tidak diakui oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka (1) yang menyatakan bahwa Penggugat (Hj. Jawahirah binti Kadang) adalah pemilik tanah darat seluas $\pm 5 \times 23 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya sebuah ruko yang pada mulanya seluas $\pm 10 \times 23 \text{ m}^2$ sebagai mahar dari suaminya H. Abd. Gani almarhum sewaktu nikah pada tahun 1960 yang terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa tanah tersebut bukanlah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian

Hal. 21 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



mahar dari suaminya (H. Abd. Gani), melainkan tanah tersebut berasal dari kakek Tergugat bernama Muh. Shaleh yang diwariskan kepada H. Abd. Gani (ayah Tergugat) dan oleh karena H. Abd. Gani sudah meninggal dunia, maka Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai hak atas tanah tersebut selaku ahli waris dari H. Abd. Gani.

2. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka (2) yang menyatakan bahwa tanah darat/perumahan sengketa yang pada mulanya merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang luas keseluruhan $\pm 10 \times 23 \text{ m}^2$ sebagai mahar dari suaminya H. Abd. Gani yang telah dijual sebahagian oleh Penggugat ke Muh. Akil (batas sebelah Barat) $\pm 5 \times 23 \text{ m}^2$ sehingga sisanya itulah yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini, posita ini diakui oleh Tergugat, namun menurut Tergugat oleh karena telah dilakukan penjualan atas sebagian tanah tersebut yang mulanya luas keseluruhan adalah $\pm 10 \times 23 \text{ m}^2$, sekarang sisa $\pm 5 \times 23 \text{ m}^2$ sehingga sisanya tersebut seharusnya menjadi milik Tergugat.

3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka (3) yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sewaktu dimaharkan kepada Penggugat pada tahun 1960 masih berbentuk sawah, dan sekitar tahun 2007 tanah obyek sengketa dibangun rumah permanen, dan sekitar bulan September 2007 suami Penggugat meninggal dunia, dan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut kadang ditemani anaknya sampai tahun 2009, kemudian Penggugat tinggal di rumah anaknya yang hanya sekali-kali datang melihat dan membersihkan rumahnya, posita ini ditanggapi oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa apapun argument Penggugat bahwa itu adalah mahar, Tergugat sebagai ahli waris sama sekali tidak mengakui, pernyataan Tergugat tersebut sebenarnya sudah disampaikan pada posita poin 1, sedangkan hal lain yang terdapat dalam posita poin 3 ini sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga oleh Majelis Hakim sikap Tergugat tersebut dinilai sebagai sikap mengakui.

4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka (4) yang menyatakan bahwa sekitar bulan April 2016 Tergugat mengklaim obyek

Hal. 22 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



sengketa dan merusak pintu dengan menggantinya termasuk gemboknya dan dikuasai sampai sekarang, posita tersebut diakui oleh Tergugat dengan alasan bahwa rumah itu adalah harta warisan dari orang tua Tergugat namun Tergugat tidak merusak pintu melainkan hanya memperbaiki.

5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka (5) yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan merusak pintu termasuk mengganti gembok adalah jelas melawan hak dan melawan hukum karena obyek sengketa termasuk rumah di atasnya adalah milik Penggugat bersama suaminya, posita ini diakui oleh Tergugat dengan alasan bahwa perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa dilakukan dengan dasar bahwa Tergugat adalah ahli waris dari H. Abd. Gani dan rumah tersebut adalah milik H. Abd. Gani;

6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka (6) yang menyatakan bahwa apabila Tergugat dalam menguasai tanah sengketa pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak tanah sengketa maka alas hak yang dimaksud adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum, posita ini ditanggapi oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sama kedudukannya yaitu ahli waris H. Abd. Gani sehingga Tergugat tidak melanggar hukum apabila menguasai barang milik H. Abd. Gani. Dalil gugatan ini adalah dalil yang tidak jelas atau *obscuur* karena Penggugat mendasarkan dalilnya pada kejadian yang belum jelas terjadi sedangkan Tergugat memberikan jawaban yang tidak relevan, oleh karena itu dalil gugatan ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

7. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka (6) yang menyatakan bahwa Penggugat merasa khawatir akan keberadaan Tergugat untuk mengalihkan tanah darat termasuk rumah di atasnya kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk memohonkan diletakkan sita jaminan, posita ini telah dicabut oleh Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 23 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dan menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah dalil gugatan pada posita poin 1, sedangkan yang lain yaitu poin 2,3,4 dan 5 telah diakui oleh Tergugat dimana pengakuan dinilai sebagai salah satu alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat, untuk poin 6 dan 7 tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mahar Penggugat yang diperoleh dari pemberian suaminya (H. Abd. Gani) sewaktu menikah tahun 1960? ataukah obyek sengketa merupakan harta warisan yang berasal dari kakek Tergugat (Muh. Shaleh) lalu menjadi bagian waris dari H. Abd. Gani?"

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kehendak 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg., Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan dari segi materiil alat bukti tersebut menjelaskan tentang adanya pernikahan Penggugat dengan laki-laki yang bernama Abd. Gani bin Muh. Shaleh pada tahun 1960 dengan mahar berupa sawah yang terletak di Kp. Batang Terang-Terang Bulukumba Kota, alat bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah sebagaimana kehendak Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut pada intinya menyatakan bahwa keduanya sangat mengetahui obyek sengketa karena obyek sengketa berasal dari tanah sawah milik Muh. Shaleh yang merupakan ayah kandung kedua orang saksi yang telah diberikan sebagai

Hal. 24 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar kepada Penggugat (Hj. Jawahirah) atas perkawinannya dengan anaknya yang bernama H. Abd. Gani. Saksi pertama menerangkan bahwa dialah yang menggarap sawah tersebut baik sebelum menjadi mahar karena disuruh oleh ayahnya (Muh. Shaleh) maupun setelah menjadi mahar dari Penggugat karena diminta oleh Penggugat dan H. Abd. Gani. Dia juga yang mengurus penjualan sebagian tanah sawah tersebut yang hasilnya dipakai oleh Penggugat dan H. Abd. Gani untuk membangun ruko diatas sebagian tanah sawah tersebut yang sekarang menjadi obyek sengketa. Kedua orang saksi mengetahui bahwa obyek sengketa adalah mahar karena sering diberitahu oleh orangtuanya yaitu Muh. Shaleh.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dan bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Karena itu, dengan mengingat ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan bukti P, Tergugat mengajukan bantahan dengan menyatakan bahwa letak sawah yang menjadi mahar pada alat bukti P tersebut yaitu di Kp. Batang Terang-Terang Bulukumba Kota berbeda dengan letak obyek sengketa yang dimaksudkan sebagai mahar oleh Penggugat dalam gugatannya, dan terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban bahwa dulu Kelurahan Caile sebelum terjadi pemekaran wilayah masih bernama Kp. Batang Terang-Terang, setelah terjadi pemekaran wilayah lalu berganti nama menjadi Kelurahan Caile, dan jawaban Penggugat tersebut telah didukung oleh keterangan 2 orang saksi dari Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat juga menanggapi bahwa redaksi mahar yang tertulis dalam bukti P tersebut adalah "Sawah sima 1 (satu) rupiah di Kp. Batang Terang-Terang Bulukumba Kota (Borog) dianggap Rp 88", menurut Tergugat mahar Penggugat tersebut sifatnya hanya *borog* sehingga harus kembali kepada orang yang memberikan dalam hal ini orangtua dari H. Abd. Gani yaitu Muh. Shaleh.

Hal. 25 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dan status hukum mahar *borog* menurut terminologi Hukum Islam setelah mengemukakan fakta-fakta hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan 2 orang saksi yang secara hukum tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah sehingga secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan dimana saksi pertama pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah mahar Penggugat yang diperoleh dari suaminya dengan kategori *borog* sedangkan saksi kedua menyatakan tidak mengetahui apakah obyek sengketa merupakan mahar Penggugat atau bukan dan Tergugat tidak lagi menambahkan alat buktinya dengan bukti apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua saksi Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yang mengatur bahwa keterangan para saksi harus relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan dan bersesuaian satu sama lain, keterangan kedua saksi Tergugat tersebut berbeda satu sama lain dimana saksi pertama menerangkan bahwa obyek sengketa adalah mahar dengan kategori *borog* sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah obyek sengketa mahar Penggugat atau bukan, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materiil tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*) dan dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa obyek sengketa terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan perumahan BTN Cendana
- Sebelah Timur dengan tanah kosong milik Tergugat
- Sebelah Selatan dengan Jalan Cendana

Hal. 26 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



- Sebelah Barat dengan ruko milik Muh. Akil.

dengan luas obyek sengketa adalah $5 \times 22,60 \text{ m}^2$.

Menimbang, bahwa atas perbedaan luas obyek sengketa pada surat gugatan yakni $5 \times 23 \text{ m}^2$ dan luas obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan menerima hasil pemeriksaan setempat sehingga luas obyek sengketa menjadi $5 \times 22,60 \text{ m}^2$.

Menimbang bahwa, berdasarkan pengakuan Tergugat, alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Hj. Jawariah binti Kadang) dan H. Abd. Gani menikah pada tahun 1960 dan Penggugat adalah istri kedua dari H. Abd. Gani.
- Bahwa pada waktu menikah H. Abd. Gani memberikan mahar kepada Penggugat berupa sawah seluas $10 \times 22,60 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Camba-Camba, Desa Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sekarang alamat tersebut sudah berubah menjadi Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, karena terjadi pemekaran wilayah.
- Bahwa sawah yang dijadikan mahar oleh H. Abd. Gani kepada Penggugat tersebut berasal dari orangtuanya yang bernama Muh. Shaleh.
- Bahwa setengah dari sawah tersebut sudah dijual oleh Penggugat bersama dengan H. Abd. Gani pada waktu masih hidup kepada orang yang bernama Muh. Akil.
- Bahwa setengahnya lagi dibangun sebuah ruko oleh Penggugat bersama dengan H. Abd. Gani dengan luas bangunan $5 \times 22,60 \text{ m}^2$.
- Bahwa batas-batas tanah yang berdiri di atasnya sebuah ruko tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan perumahan BTN Cendana

Hal. 27 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



- Sebelah Timur dengan tanah kosong milik Tergugat
- Sebelah Selatan dengan Jalan Cendana
- Sebelah Barat dengan ruko milik Muh. Akil.
- Bahwa mahar tersebut diberikan oleh H. Abd. Gani kepada Penggugat sebagai mahar yang menurut adat yang berlaku pada warga masyarakat di kampung tersebut, sifatnya *borog*.
- Bahwa H. Abd. Gani meninggal dunia pada tahun 2007 sedangkan ayah dari H. Abd. Gani yang bernama Muh. Shaleh dan ibunya meninggal lebih dulu daripada H. Abd. Gani.
- Bahwa mahar tersebut adalah obyek sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa mahar tersebut menurut adat dalam masyarakat Bulukumba khususnya di Kampung Terang-Terang pada tahun 1960 sifatnya *borog*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan poin 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan bahwa obyek sengketa berupa tanah darat yang berdiri di atasnya sebuah ruko seluas 5 x 22,60 m² yang terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Perumahan BTN Cendana.
- Timur dengan Tanah milik almarhum H. Abd.Gani.
- Selatan dengan Jalan Cendana.
- Barat dengan Ruko milik Muh. Akil

adalah milik Penggugat yang berasal dari pemberian mahar dari suaminya H. Abd Gani;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi petitum tersebut, sebelumnya Majelis Hakim perlu mengemukakan tanggapan Tergugat mengenai obyek sengketa yang dimaksudkan sebagai mahar tersebut.

Hal. 28 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



Menimbang, bahwa menurut Tergugat mahar tersebut sifatnya hanya *borog* sehingga mahar tersebut harus kembali kepada orang yang memberikan dalam hal ini Muh. Shaleh selaku orangtua dari H. Abd. Gani yang untuk selanjutnya dibagi waris kepada ahli warisnya, tanggapan Tergugat tersebut muncul setelah melihat status mahar *borog* pada fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti tertulis di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan konfirmasi di depan persidangan mengenai makna atau pengertian mahar dengan status *borog*, namun baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak dapat memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, yang memberikan keterangan mengenai hal tersebut adalah saksi pertama Penggugat dan juga saksi pertama Tergugat dengan memberikan keterangan bahwa dulu adat dalam masyarakat Bulukumba khususnya di Kampung Terang-Terang pada tahun 1960 menganut faham mahar dengan sistem *borog* yang berarti bahwa mahar akan kembali kepada orangtua apabila anak laki-lakinya atau istri dari anak laki-lakinya tersebut lebih dulu meninggal dunia daripada orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mahar *borog* tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta yang menyatakan bahwa Muh. Shaleh meninggal lebih dulu daripada H. Abd. Gani, maka sifat mahar *borog* yang ada pada obyek sengketa sudah tidak berlaku lagi sehingga Penggugat tetap berhak atas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tidak akan mendasarkan pengambilan hukum pada pengertian mahar *borog* seperti yang dikemukakan oleh kedua saksi di atas karena pengertian tersebut bertentangan dengan kaedah *fiqhiyah* yang artinya “Adat dapat dijadikan dasar menetapkan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syara”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa dalam terminologi Hukum Islam mahar atau mas kawin merupakan syarat sah sebuah pernikahan dan pemberian mahar

Hal. 29 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



harus benar-benar ikhlas dan tulus serta benar-benar diniatkan untuk memuliyakan seorang istri, mahar berfungsi *littamlik* atau untuk dimiliki oleh seorang istri selamanya tanpa ada batasan waktu maupun peristiwa.

Menimbang, bahwa dalam Surah an-Nisa ayat 4 Allah berfirman yang artinya "Dan berilah kepada mereka mahar dengan penuh ketulusan, tetapi jika mereka rela memberikan sebagian dari mahar, maka ambillah dengan cara yang halal dan baik". Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa mahar wajib diberikan kepada seorang istri dengan penuh ketulusan tanpa ada persyaratan apapun dan jika pihak istri berkenan memberikan sebagian dari mahar tersebut, maka harus diambil dengan cara yang halal dan baik dan bukan dengan jalan memaksa.

Menimbang, bahwa mahar juga diatur dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya*. Penggunaan frasa "hak pribadinya" mengandung maksud bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam hak istri atas mahar adalah hak kepemilikan (*littamlik*) yang tidak dibatasi oleh apapun.

Menimbang, bahwa pengembalian mahar dalam Hukum Islam hanya dikenal dalam hal terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri atau *qabla dukhul* itupun hanya setengah dari mahar yang telah ditentukan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 237 yang artinya: "Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (*campur*), pada hal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) *seperdua dari yang telah kamu tentukan*." Hal ini sejalan pula dengan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa "mahar hanya dapat dikembalikan separuh apabila terjadi perceraian sebelum terjadi kumpul" (*qablad dukhul*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pemberlakuan mahar dengan sistem *borog* seperti yang diterapkan dalam adat masyarakat Bulukumba di Kampung Terang-Terang pada zaman dulu pada tahun 1960 yang membatasi hak istri terhadap mahar sebagaimana pengertian tersebut di atas bertentangan

Hal. 30 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



dengan Hukum Islam sehingga tidak dapat diterapkan *in casu* terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat (Hj. Jawahirah binti Kadang) yang berasal dari pemberian mahar dari suaminya (H. Abd Gani).

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke 3, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah sah dan berharga, petitum ini telah dicabut oleh Penggugat sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke 4, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah melawan hak dan melawan hukum, frasa "melawan hak dan melawan hukum" pada poin tersebut mengarah kepada gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH yang nota bene bukan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke 5 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum, dan oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik atas obyek sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat, maka petitum tersebut dapat dikabulkan dan Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin ke 6 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas obyek sengketa oleh Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena gugatan ini sifatnya belum pasti dan menggantungkan kejadiannya pada keadaan yang belum terjadi sebagaimana dijelaskan pada posita gugatan, maka petitum ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 31 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



Menimbang, bahwa pada petitum terakhir yaitu poin ke 7, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk kategori bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, dan oleh karena itu petitum Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah darat seluas 5 x 22,60 m² yang berdiri di atasnya sebuah ruko dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan perumahan BTN Cendana
 - Sebelah Timur dengan tanah kosong milik Tergugat
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Cendana
 - Sebelah Barat dengan ruko milik Muh. Akil.adalah milik Penggugat (Hj. Jawahirah binti Kadang) yang berasal dari pemberian mahar dari suaminya (H. Abd Gani).
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa beban apapun.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 32 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 H., berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim tanggal 10 Januari 2017 oleh **Hadrawati, S. Ag., M. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, LC.**, dan **Muhammad Natsir, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Nurwahidah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota
ttd.

Mustamin, LC.

ttd.

Muhammad Natsir, S. HI.

Ketua Majelis

ttd.

Hadrawati, S. Ag., M. HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurwahidah, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya panggilan	Rp	320.000,00
- Biaya pemeriksaan setempat	Rp	1.100.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 1.511.000,00

(satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)